



LURAH GUWOSARI  
KAPANEWON PAJANGAN KABUPATEN BANTUL  
PERATURAN LURAH GUWOSARI

NOMOR 7 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENETAPAN DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN  
LANGSUNG (*NON*) TUNAI (BLT) DANA DESA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH GUWOSARI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Ayat (2) huruf I Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 dipandang perlu untuk menetapkan Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung (*Non*) Tunai (BLT) Dana Desa Tahun 2023 dengan Peraturan Lurah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
10. Peraturan Desa Guwosari Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Desa Guwosari Periode 2018 – 2024 (Lembaran Desa Guwosari Tahun 2019 Nomor 5);
11. Peraturan Kalurahan Guwosari Nomor 12 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah

Kalurahan Guwosari (Lembaran Kalurahan Guwosari Tahun 2020 Nomor 12);

12. Peraturan Kalurahan Guwosari Nomor 13 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Guwosari (Lembaran Kalurahan Guwosari Tahun 2020 Nomor 13);
13. Peraturan Kalurahan Guwosari Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2022 (Lembaran Kalurahan Guwosari Tahun 2022 Nomor 6);
14. Peraturan Kalurahan Guwosari Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Guwosari Tahun 2022 Nomor 7);
15. Peraturan Kalurahan Guwosari Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Guwosari Tahun 2022 Nomor 8);

Memperhatikan : Hasil Keputusan Musyawarah Kalurahan Khusus tentang Penetapan Calon Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung (*Non*) Tunai (BLT) Dana Desa pada tanggal 1 Desember 2022.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : Peraturan Lurah Guwosari Tentang Penetapan Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung (*Non*) Tunai (BLT) Dana Desa Tahun 2023 Kalurahan Guwosari.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Lurah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2. Bupati adalah Bupati Bantul.
3. Kapanewon adalah Kapanewon Pajangan
4. Kalurahan adalah Kalurahan Guwosari
5. Kalurahan yaitu Desa sebagaimana disebut didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang selanjutnya disebut Kalurahan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Kewenangan Kalurahan adalah kewenangan yang dimiliki oleh Kalurahan meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
7. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah atau yang disebut dengan nama lain dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
9. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Kalurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau yang disebut dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan yang selanjutnya disebut RPJMKalurahan adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kalurahan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
12. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan yang selanjutnya disebut RKPKalurahan adalah penjabaran dari RPJM Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
13. Keuangan Kalurahan adalah semua hak dan kewajiban Kalurahan yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kalurahan.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APB Kalurahan adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kalurahan.
15. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
16. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Kalurahan yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan pembangunan Kalurahan, pembinaan kemasyarakatan Kalurahan, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan.
17. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disingkat BLT DD adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Kalurahan yang bersumber dari Dana Desa untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim.

## BAB II PENGUNAAN DANA DESA UNTUK BANTUAN LANGSUNG TUNAI

### Pasal 2

- (1) Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022 diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian Sustainability Development Goals Desa melalui pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa, program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa;
- (2) Mekanisme pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) mengikuti ketentuan perundangan yang berlaku.

## BAB III MEKANISME PENDATAAN PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI

### Pasal 3

- (1) Sasaran penerima BLT-DD adalah keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Kalurahan Guwosari dan tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra-kerja, Bantuan Sosial Tunai dan Program Bantuan Sosial Pemerintah lainnya yang merupakan penduduk Kalurahan Guwosari yang dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan, Nomor Kepala Keluarga dan bertempat tinggal di Kalurahan;
- (2) Pendataan menggunakan form resmi yang dibuat dan ditentukan oleh Pemerintah Kalurahan;
- (3) Mekanisme pendataan meliputi:
  - a. Basis pendataan calon Keluarga Penerima Manfaat BLT adalah Rukun Tertangga dan Padukuhan;
  - b. Calon keluarga penerima manfaat BLT adalah keluarga miskin atau tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diajukan oleh dukuh setelah ditetapkan didalam musyawarah padukuhan;
  - c. Setiap calon keluarga penerima manfaat dilakukan verifikasi sebagaimana huruf b dilakukan verifikasi lapangan oleh tim yang ditetapkan dengan keputusan Lurah;
  - d. Pelaksanaan verifikasi lapangan menggunakan form sebagaimana dimaksud ayat (2);
  - e. Data verifikasi lapangan terhadap calon keluarga penerima manfaat BLT dibahas dalam musyawarah Kalurahan khusus (Musyalsus) untuk validasi dan penetapan calon keluarga penerima manfaat BLT yang dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Lurah, Bamuskal dan perwakilan masyarakat;
  - f. Berita acara yang sudah ditandatangani disampaikan kepada Panewu untuk mendapatkan pengesahan;
  - g. Data penerima BLT Dana Desa ditetapkan dalam Peraturan Lurah.
- (4) Nama-nama Keluarga Penerima Manfaat BLT tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB IV  
MEKANISME PENYALURAN

Pasal 6

- (1) Penyaluran BLT Dana Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan dengan metode non tunai (*cash less*) melalui Bank Umum.
- (2) Besaran BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (3) Pembayaran BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari.
- (4) Dalam hal pembayaran BLT Dana Desa bulan kedua sampai bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Dana Desa, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Dana Desa bulan berikutnya menggunakan Dana Desa selain Dana Desa untuk BLT Dana Desa setiap bulan.
- (5) Setiap keluarga penerima manfaat BLT wajib menandatangani surat pernyataan yang disiapkan oleh pemerintah kalurahan.

BAB V  
KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 7

Pelaksanaan penyaluran BLT ini akan dilakukan evaluasi secara berkala setiap bulan dan apabila dikemudian hari ditemukan data yang berubah atau berbeda dengan data pada saat penetapan, akan dilakukan perubahan seperlunya.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan.

Ditetapkan di Guwosari  
Pada Tanggal 2 Desember 2022

LURAH GUWOSARI  
Ttd  
MASDUKI RAHMAD

Diundangkan di Guwosari  
Pada tanggal 2 Desember 2022

CARIK GUWOSARI  
Ttd  
NUR HIDAYAD

LEMBARAN KALURAHAN GUWOSARI TAHUN 2022 NOMOR 7

Salinan Sesuai dengan aslinya,

An. Carik Guwosari  
Kepala Urusan Pangripta,  
MIFTAKHUL KHASSANAH



LAMPIRAN EXCEL

LAMPIRAN BERITA ACARA  
NOMOR 17/BA/BAMUSKAL/XI/2022  
MUSYAWARAH KALURAHAN DALAM RANGKA PENETAPAN CALON PENERIMA BANTUAN LANGSUNG (NON) TUNAI (BLT) DANA DESA TAHUN 2023

NO	NAMA	NIK	NKK	ALAMAT	Kriteria penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa			
					Keluarga miskin ekstrem dengan pendapatan ≤ Rp500.000,00	Keluarga yang terdapat anggota keluarga rentan sakit menahun/kronis	Keluarga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia	Keluarga yang terdapat anggota keluarga difabel
1	MUSTOFA			BUNGSING	v	v	v	-
2	NGADINEM			BUNGSING	v	v	v	-
3	PONIJEM			BUNGSING	v	v	v	-
4	TUKINEM			BUNGSING	v	v	v	-
5	DAKIROH			DUKUH	v	v	v	-
6	ISDAM SHOLEH			DUKUH	v	v	v	-
7	SUDILAH			DUKUH	v	v	v	-
8	PONIRAH			DUKUH	v	v	v	-
9	CHOIRUL BANATI			DUKUH	v	v	v	-
10	ASIYAH			GANDEKAN	v	v	v	-
11	NARSIH			GANDEKAN	v	v	v	-
12	MUJIYONO			GANDEKAN	v	v	v	-
13	WASIR			GANDEKAN	v	v	v	-
14	AMINAH			GANDEKAN	v	v	v	-
15	SRI SITI SUMARSINI			IROYUDAN	v	v	v	-
16	SITI ARIFAH			IROYUDAN	v	v	-	v
17	NGADIYEM			KADISONO	v	v	v	-
18	RAJIMAN			KADISONO	v	v	v	-
19	JAZIM WAHIDIN/NINUK			KALAKIJO	v	v	v	-
20	KAMSIYAH			KALAKIJO	v	v	v	-
21	SARJIYEM			KALAKIJO	v	v	v	-
22	TAFIB ISMANTO			KALAKIJO	v	v	v	-
23	JUMITRI			KARANGBER	v	v	v	-
24	SUKARJONO			KARANGBER	v	v	v	-



NO	NAMA	NIK	NKK	ALAMAT	Kriteria penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa			
					Keluarga miskin ekstrem dengan pendapatan ≤ Rp500.000,00	Keluarga yang terdapat anggota keluarga rentan sakit menahun/kronis	Keluarga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia	Keluarga yang terdapat anggota keluarga difabel
25	DARMONO			KEDUNG	v	v	v	-
26	NASIRUN			KEDUNG	v	v	-	v
27	AYEM			KEDUNG	v	v	v	-
28	MUH ROFIQ			KEDUNG	v	-	v	v
29	EKO HARI MULYADI			KEDUNG	v	v	v	-
30	HARJO UTOMO			KEMBANGGEDE	v	v	v	-
31	SUPARDJOWIYONO,NY			KEMBANGGEDE	v	v	v	-
32	ALI SUPARJAN			KEMBANGGEDE	v	v	v	-
33	ISDI PRAJITNO			KEMBANGGEDE	v	v	v	-
34	MURDI UTOMO MUSIMAN			KEMBANGGEDE	v	v	v	-
35	ABDUL RAHMAN			KEMBANGPUTIHAN	v	v	-	v
36	ZAMRONAH			KEMBANGPUTIHAN	v	v	v	-
37	SURATMIN			KEMBANGPUTIHAN	v	v	v	-
38	DJAMZANI			KEMBANGPUTIHAN	v	v	v	-
39	MUHAMMAD JADIR			KEMBANGPUTIHAN	v	v	v	-
40	GIYONO			KEMBANGPUTIHAN	v	v	v	-
41	SITI AMINAH			KENTOLAN KIDUL	v	v	v	-
42	SLAMET			KENTOLAN KIDUL	v	v	v	-
43	JUMINEM			KENTOLAN KIDUL	v	v	v	-
44	NGADIMIN			KENTOLAN KIDUL	v	v	v	-
45	MUH NIZAR			KENTOLAN LOR	v	v	-	v
46	RUBIYATI			KENTOLAN LOR	v	v	-	v
47	ARDIYAH			KENTOLAN LOR	v	v	v	-
48	SARIJAH			KENTOLAN LOR	v	v	v	-
49	WAGINAH			KENTOLAN LOR	v	v	v	-
50	JOHANNES MUDJIYO			PRINGGADING	v	v	v	-
51	CHRISTINA WURYANI			PRINGGADING	v	v	v	-
52	TUMIYEM			PRINGGADING	v	v	v	-

NO	NAMA	NIK	NKK	ALAMAT	Kriteria penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa			
					Keluarga miskin ekstrem dengan pendapatan ≤ Rp500.000,00	Keluarga yang terdapat anggota keluarga rentan sakit menahun/kronis	Keluarga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia	Keluarga yang terdapat anggota keluarga difabel
53	NGADINEM			PRINGGADING	v	v	v	-
54	WASINEM			PRINGGADING	v	v	-	v
55	JAZERI			SANTAN	v	v	-	v
56	WAGIYEM			WATUGEDUG	v	v	v	-
57	ZAINUDIN			WATUGEDUG	v	v	v	-
58	WAGIRAH			WATUGEDUG	v	v	v	-
59	ZAINUDINWAKIJO			WATUGEDUG	v	v	v	-
60	MADINEM			WATUGEDUG	v	v	v	-
JUMLAH								

Mengetahui,

KETUA BAMUSKAL GUWOSARI

LURAH GUWOSARI

H. MUH JUREMI, S.SOS

PANEWU PAJANGAN

MASDUKI RAHMAD, SIP

ANJAR ARINTAKA PUTRA, S.Sos.,MM  
Pembina TK I : IV/b  
NIP. 19710110 199003 1 002